



CATATAN PUTUSAN

Nomor 26/PID.C/2021/PN Tjg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam peradilan tingkat pertama, atas perkara Terdakwa :

Nama : RISAD SUYARTO Bin S.GALADO (Alm);
Umur : 60 Tahun;
Tempat Tanggal Lahir : Tewah Pupuh / 15 Oktober 1961;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Suku Bangsa : Dayak / Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Desa: Muang RT.005, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

N a m a : NUGROHO AHADI, S.H. : H a k i m ;
H.M NORYADI, S.H : Panitera Pengganti;

Setelah membaca Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resort Tabalong tanggal 24 Oktober 2021 Nomor : BP/XI/2021/Samapta yang pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar : Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 07 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi :

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara RISAD SUYARTO Bin S.GALADO (Alm);

Menimbang, Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu ;

Menimbang, Keterangan Saksi SUPRPTO, dan Keterangan Saksi MARYADI serta Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pada pokoknya baik Para Saksi maupun Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan dalam BAP yang dibuat oleh BRIGADIR. M. RUSLI, S.H NRP 86041282, pada tanggal 29 Oktober 2021 Nomor BP/X/2021/Samapta yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 bulan Oktober tahun 2021 (Dua ribu Dua puluh satu), sekitar jam 13.30 wita, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

b. Bahwa Terdakwa tertangkap di rumahnya, Ds. Muang , Kec. Jaro Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;

c. Bahwa minuman keras yang disita sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) botol minuman merk campuran, sebanyak 20 (Dua Puluh) Botol MCDONAL Anggur Merah , 7 (tujuh) Botol Minuman jenis Bier Bintang ,12 (Dua Belas) botol minuman jenis Newport dan 10 (sepuluh) botol minuman jenis Anggur Merah adalah milik Terdakwa yang disita di dalam rumah milik Terdakwa, dimana minuman keras tersebut diletakkan lantai dalam kamar tidur Rumah milik Terdakwa tersebut yang terletak di Desa Muang Rt. 05, Kec. Jaro Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;

d. Bahwa Terdakwa Risdad Suyarto Bin S.Galado (Alm) telah memiliki, menguasai, menjual miras tersebut tidak memiliki Ijin dari Pihak yang Berwenang;

e. Bahwa Saksi dalam perkara ini adalah Saksi Suprpto dan Saksi Maryadi;

f. Bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 07 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Perda Prov. Kasel No. 07 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Risdad Suyarto Bin S.Galado (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Mengedarkan Minuman Beralkohol";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa denda sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana selama 5 (lima) hari kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 49 (Empat Puluh Sembilan) botol minuman merk campuran, sebanyak 20 (Dua Puluh) Botol MCDONAL Anggur Merah , 7 (tujuh) Botol Minuman jenis Bier Bintang ,12 (Dua Belas) botol minuman jenis Newport dan 10 (sepuluh) botol minuman jenis Anggur Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 02 November 2021** oleh **NUGROHO AHADI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **H.M NORYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

H.M NORYADI, S.H.

NUGROHO AHADI, S.H.